

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
SEBAGAI PEMENUHAN HAK KREDITUR  
PADA PUTUSAN NO.70/PDT.G.S/2020/PN PLG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:**

**NAMA : CLAUDYA PERTIWI**

**NIM : 02011281924080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

# HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CLAUDYA PERTIWI  
NIM : 02011281924080  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

### JUDUL

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
SEBAGAI PEMENUHAN HAK KREDITUR  
PADA PUTUSAN NO.70/PDT.G.S/2020/PN PLG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 29 Agustus 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 07 September 2023

Pembimbing Utama

Menyetujui,  
Pembimbing Pembantu

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Muhammad Svahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

ii

## HALAMAN PERNYATAAN

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudya Pertiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924080  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Claudya Pertiwi  
NIM. 02011281924080

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Tidak perlu terlalu fokus pada kesempurnaan, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Cukup berfikir positif terhadap segala hal, karena terkadang pemikiran yang belum tentu benar dapat membebani diri.”

-Nadhira Najlawati-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Effrie  
Octrianto dan Heny Agustini
2. Kedua kakak saya tersayang Mirda  
Sylvia dan Rini Puspa Dewi
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya
4. Almamater yang saya banggakan

## **KATA PENGANTAR**

Pertama dan yang paling utama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunianya, serta tak luput pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan dalam menjalankan kehidupan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur pada Putusan No. 70/Pdt.g.s/2020/PN Plg."

Skripsi ini Penulis ajukan sebagai syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga skripsi ini dapat memberikan pembelajaran dan menambah wawasan para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya, 23 Agustus 2023

Penulis



Claudya Pertiwi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, karena karunia, rahmat serta ridha dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian,SH.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala waktu, tenaga, pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu, atas segala upaya yang diberikan dalam membagi

ilmunya, memberikan motivasi, serta tenaga dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membantu serta memberikan ilmu dan arahan selama proses KKL;
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal saya yang telah memberikan banyak arahan serta saran-saran agar substansial skripsi saya menjadi lebih baik;
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif yang telah memberikan banyak arahan serta saran-saran agar substansial skripsi saya menjadi lebih baik;
12. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif yang telah memberikan banyak arahan serta saran-saran agar substansial skripsi saya menjadi lebih baik;
13. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan menempuh gelar sarjana hukum;
14. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebut satu persatu;
15. Kedua orang tua Penulis Bapak Effrie Octrianto dan ibu Heny Agustini yang sangat Penulis cintai dan sayangi, penulis ucapkan ribuan terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan perjuangannya dalam mendidik dan membesarkan serta selalu memberikan semangat dan nasihat selama Penulis mengerjakan skripsi ini sampai selesai;

16. Kedua kakak Penulis, Mirda Sylvia dan Rini Puspa Dewi yang sangat penulis cintai dan sayangi karena selalu memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi ini, juga memberikan dukungan finansial agar Penulis dapat membayar uang kuliah pada tiap semesternya;
17. Keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan dan cintanya;
18. To my one and only significant other, the one who always be there everytime I need someone to talk about my days, problems and every little things I wanna talk about. Thank you so much for all supports and loves you gave me back then, you should know that I'm so proud of you;
19. Sahabat Penulis sejak bersekolah di SMPN 6 Malang yaitu Fidi, Ashell, Andzar, Kak Ud, Mita, Momon, Elel dan Firak yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir, namun selalu meluangkan waktu untuk bertukar kabar dan memberikan dukungan;
20. Kak Shannya, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat 45 serta banyak wejangan kepada Penulis selama mengerjakan revisian;
21. Sahabat Penulis sejak bersekolah di SMAN 7 Negeri Malang yaitu Nadhira Najlawati dan Gadza Patricia, yang membantu penulis untuk bangkit dari kesedihan serta selalu memberikan nasihat-nasihat positif serta dukungan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
22. Kepada Raisya Mizan dan Ummi yang selalu memberikan dukungan serta doa agar Penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini;



23. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak menjadi mahasiswa baru yaitu Abang, Galang, Inne, Niluh, Ayin, Andini, Denny, Abi, Kak Fiqky, Sin yang telah menemani setiap perjalanan dalam menempuh perkuliahan;
24. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Tia, Rizka, Laura Mariana yang telah menemani setiap perjalanan dalam menempuh perkuliahan serta selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
25. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Ariba, Fitri, Anna, Nabilah, Oza yang telah menemani setiap perjalanan dalam menempuh perkuliahan serta selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
26. Kepada sahabat Penulis yaitu Isvid St. Hanif dan Anam Maulana yang selalu membantu memberikan masukan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;;
27. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala kesempatan, ilmu dan kenangan yang telah diberikan pada penulis;
28. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak dapat disebutkan satu persatu;
29. Pihak-pihak terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam membantu serta memberikan semangat kepada Penulis.

Indralaya, 23 Agustus 2023  
Penulis,



Claudya Pertiwi  
NIM. 02011281924080

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Tipe Penelitian.....	8
2. Metode Pendekatan .....	9
3. Bahan Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	11
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	11
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Kebebasan Berkontrak.....	13
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	15

3. Teori Perlindungan Hukum .....	16
4. Teori Tanggung Jawab .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit .....	19
1. Perjanjian pada Umumnya .....	19
2. Perjanjian Kredit.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia .....	30
1. Pengertian Jaminan.....	30
2. Sifat Jaminan .....	31
3. Kegunaan Jaminan.....	32
4. Jenis-Jenis Jaminan .....	32
5. Jaminan Fidusia .....	35
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR.....</b>	<b>42</b>
<b>DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA .....</b>	<b>42</b>
A. Tanggung jawab Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 70/Pdt.g.s/2020/PN Plg .....	42
1. Kronologis Perkara Putusan No. 70/Pdt.g.s/2020/PN Plg.....	42
2. Kajian Wanprestasi Pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg.....	46
3. Kajian Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg.....	53
B. Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kreditur .....	60
1. Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia bagi Kreditur .....	60
2. Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia bagi Debitur.....	80

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Rekomendasi .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>42</b>

## ABSTRAK


Nama : Claudya Pertiwi  
Nim : 02011281924080  
Judul : Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur pada Putusan No. 70/Pdt.g.s/2020/PN PLG

### ABSTRAK

Seringkali terjadi peristiwa dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar angsuran kepada pihak kreditur, yang mana hal ini menyebabkan sebuah kerugian bagi pihak kreditur. Atas hal tersebut, pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada kasus Jaminan Fidusia dalam Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg serta untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan eksekutorial Objek Jaminan Fidusia pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam melakukan tanggung jawabnya untuk memeriksa dan memutus perkara pada Putusan No. 70/Pdt.g.s/2020/PN Plg telah melakukan pertimbangan terhadap beberapa faktor dan sudah berdasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu dengan berpatokan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, namun masih terdapat beberapa faktor yang tidak dijadikan sebagai bahan untuk melakukan pertimbangan oleh Hakim. Selain itu, apabila berpatokan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka dalam Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg masih terdapat keaburan hukum pada pemberian hak kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dimana hak kreditur masih dibatasi karena diterbitkannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 tersebut

**Kata Kunci: Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, Pemenuhan Hak Kreditur, Pertimbangan Hakim.**


Pembimbing I

  
Dr. Purni Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Pembimbing II

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M. Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi yang semakin meruak hingga ke seluruh dunia mengakibatkan terjadi sebuah perkembangan dalam berbagai sektor, yang mana dalam hal ini bidang perekonomian masuk di dalamnya, dimana digalakkan suatu upaya oleh pemerintah yang bertujuan agar dapat tercapai sebuah masyarakat yang adil serta makmur dengan berideologikan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945). Indonesia sebagai sebuah Negara yang masih mengalami perkembangan terus melakukan berbagai upaya guna memenuhi kebutuhan setiap warganya, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi melalui penyediaan lembaga pembiayaan bank serta lembaga pembiayaan non-bank.

Peran yang dimiliki oleh lembaga perbankan serta lembaga non-perbankan ialah dengan menawarkan solusi guna membantu masyarakat mewujudkan impiannya dalam memenuhi kebutuhan.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Keputusan Presiden Nomor: 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Selanjutnya disingkat menjadi Keppres No: 61 Tahun 1988), lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.<sup>2</sup> Lembaga Pembiayaan sendiri terdiri atas: Sewa Guna

---

<sup>1</sup> Karanantara, I, B, E., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P., “Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2 No.2, 2020.

<sup>2</sup> Keppres Nomor: 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Usaha, Usaha Kartu Kredit, Modal ventura, Pembiayaan Proyek, Anjak Piutang serta Pembiayaan Konsumen.<sup>3</sup> Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dikatakan bahwa: “Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan dalam pengadaan barang kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.”<sup>4</sup>

Lembaga jaminan yang acap kali digunakan oleh masyarakat salah satunya ialah lembaga jaminan fidusia, jaminan ini sendiri merupakan suatu bentuk dari jaminan yang asalnya ialah dari yurisprudensi serta penggunaannya di negara Indonesia telah dilakukan sedari zaman penjajahan Belanda. Penggunaan dari bentuk jaminan ini meluas dalam transaksi pinjam-meminjam, hal ini merupakan faktor dari anggapan bahwa proses pembebanan pada jaminan ini sederhana, mudah juga cepat, walaupun dalam beberapa aspek kepastian hukumnya masih dianggap kurang menjamin.

Eksistensi yang dimiliki oleh Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ditinjau melalui Pasal 1 butir 2 terlihat bahwa Jaminan Fidusia ialah: “Suatu hak jaminan atas benda bergerak baik itu yang berwujud ataupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak (khususnya bangunan) yang mana dalam hal ini tidak dapat dibebani suatu hak tanggungan sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai suatu agunan atas

---

<sup>3</sup> Sunaryo, 2003, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12-13.

<sup>4</sup> Anggraini Kosasih et.al, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan), *Jurnal Darma Agung*, Vol.27 No.1, April 2019.

pelunasan utang tertentu, yang kedudukan utama diberikan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”<sup>5</sup> Jaminan fidusia dapat juga didefinisikan sebagai sebuah produk konvensional yang ada pada suatu perjanjian pinjam meminjam yang mana memiliki kegunaan yaitu untuk melindungi pihak kreditor.<sup>6</sup>

Terdapat sebuah hubungan hukum yang bersifat prinsipil atau dalam makna lain bersifat tambahan yang dikenal dengan sebutan *accessoir*, dimana perjanjian jaminan lahir dengan memiliki konektivitas terhadap perjanjian utama.<sup>7</sup> Pemberian jaminan fidusia masuk ke dalam perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok, terkait hal ini penjelasannya berada pada Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Dalam Pasal 5 UUJD disebutkan bahwa: “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia ini juga dibuat dengan akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris.”<sup>8</sup> Beberapa asas yang terdapat pada hukum jaminan yang merupakan bagian dari hukum benda, asas yang paling memiliki keterkaitan dengan hal tersebut yakni asas *preference* serta *droit de suite*. Asas *preference* sendiri merupakan asas-asas yang dikenyam oleh pihak kreditor yang mana dalam hal ini merupakan pemegang jaminan dan dinamai sebagai kreditor preference,<sup>9</sup> sedangkan asas *droit de suite* sendiri ialah suatu hak yang terus berada dalam kuasa pemilik benda atau dalam arti lain bahwa

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>6</sup> Fikrotul Jadidah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019)”, *IBLAM Law Review*. Vol. 02 No. 02 Mei 2022.

<sup>7</sup> Sharen Sindra, “Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”, *Binamulia Hukum*, Vol.9 No.1 Juli 2020.

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>9</sup> I Made Sarjana, dkk., Menguji Asas Droit de Suite dalam Jaminan Fidusia, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4 N0. 3 September 2015, hlm 427.



asas ini merupakan suatu hak yang mana di tangan siapapun hak ini akan terus mengikuti bendanya.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia mereka sama-sama diberikan suatu perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi fidusia ialah berupa adanya hak pakai atas benda yang dijadikan sebagai objek jaminan dan wanprestasi tidak akan mengakibatkan objek jaminan mengalami perubahan hak kepemilikan jika di kemudian hari dilakukan oleh pemberi jaminan. Dapat terlihat bahwa objek jaminan fidusia masuk ke dalam kategori benda bergerak yang mana perpindahan objek ini tentu sangatlah riskan, ketika di lapangan permasalahan yang semacam inilah yang dapat mengakibatkan sulit untuk melakukan penerapan *asas droit de suite* oleh penerima fidusia.<sup>11</sup>

Suatu permasalahan yang mana sering terjadi ialah pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar angsuran kepada pihak kreditur, hal seperti ini tentulah menyebabkan sebuah kerugian bagi pihak kreditur. Contoh kasus yang terjadi salah satunya ialah pada Putusan No.70/Pdt.G.S/2020/PN Palembang, dimana hal ini menimpa PT Astra Sendaya Finance Cabang Palembang yang digugat karena melakukan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap Penggugat yang wanprestasi. Pihak Tergugat yaitu PT Astra Sendaya Finance Cabang Palembang dianggap melakukan eksekusi objek jaminan tidak berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga hal ini menurut

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>11</sup> Sharen Peari Carakata dan Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)", *Jurnal Privat Law*, Vol.VII No.2 Juli-Desember 2019.

Penggugat menyebabkan kerugian bagi dirinya. Dalam kasus ini sebetulnya sudah sangat jelas bahwa pihak Penggugatlah yang melakukan wanprestasi, dimana pihak Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyebab yang memungkinkan terjadinya hal seperti ini adalah tidak adanya peraturan secara tegas yang mengatur terkait dengan siapakah yang harus melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Apabila kasus seperti ini terjadi secara terus-menerus, maka ini tidak hanya menyebabkan kerugian saja, tetapi juga menyebabkan keberadaan pihak kreditur dalam posisi yang lemah karena tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan hukum, sehingga dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dan memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hakim pada kasus Jaminan Fidusia pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg dan kekuatan eksekutorial Objek Jaminan Fidusia pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pengkajian dalam penelitian skripsi yang berjudul: “Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur pada Putusan No. 70/Pdt.g.s/2020/PN PLG”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus Jaminan Fidusia dalam Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg?
2. Bagaimana kekuatan eksekutorial Objek Jaminan Fidusia pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada kasus Jaminan Fidusia dalam Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan eksekutorial Objek Jaminan Fidusia pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg Sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan bisa berdampak dan memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian untuk kepentingan teoritis yakni pengembangan ilmu dan praktis yakni bagi kreditur, debitur, serta lembaga yang

berwenang menindak tindakan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga mampu menjadi acuan dan referensi bagi penelitian sejenis lainnya di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan (debitur) serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memberikan pelayanan yang layak untuk debitur sehingga akan meminimalisir terjadinya wanprestasi.

### b. Bagi Debitur

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan (bank maupun non-bank) serta meningkatkan kewaspadaan debitur dalam melakukan peminjaman.

### c. Bagi Pengadilan Negeri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pada sengketa hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditur.

## **E. Ruang Lingkup**

Batasan penulisan Proposal Skripsi ini memberikan gambaran yang jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang serta meluas dari pokok permasalahan, maka pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini ialah hanya mencakup hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim serta kekuatan eksekutorial Objek Jaminan Fidusia sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur berdasarkan putusan No.70/Pdt.G.S/2020/PN Plg.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian dalam proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal* yang mana kajian hukum normatif ini dilakukan melalui penelitian terhadap bahan kepustakaan yang mana dalam hal ini digunakan sebagai sumber hukum sekunder. Kajian pada penelitian ini juga akan menggunakan teori-teori, asas-asas hukum dan juga Ketentuan hukum serta ketentuan lain yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup kajian penelitian ini.<sup>12</sup> Metode penelitian ini mengkaji buku-buku, jurnal nasional, internet, serta bahan pustaka lain yang relevan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini, dan juga dengan menganalisis kasus-kasus yang ada guna menambah bahan pada pembahasan skripsi ini untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan yang memiliki keterpautan dengan masalah hukum yang akan ditangani.<sup>13</sup> Pendekatan Perundang-Undangan acap kali digunakan untuk mengeksplorasi suatu Perundang-Undangan yang masih memiliki kekurangan atau masih memiliki makna yang ambigu baik dalam pengaturan secara teknis maupun pengimplementasiannya dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk memahami sebuah hirarki dan asas-asas yang berlaku pada Peraturan Perundang-Undangan. Metode ini dilaksanakan dengan cara meneliti Peraturan Perundang-Undangan maupun regulasi yang memiliki hubungan dengan kasus hukum dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

## 3. Bahan Penelitian

### a. Bahan Penelitian Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah konten yang telah dianggap mengikat secara hukum karena berasal dari berbagai sumber termasuk undang-undang, surat yang menjadi undang-undang, surat resmi, dan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>14</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 46.

putusan pengadilan.<sup>15</sup> Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- a. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 1999/No. 168, Tambahan Lembaran Negara No. 3889)
- c. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 2015/No. 80, Tambahan Lembaran Negara No. 5691)
- d. Putusan No.70/Pdt.G.S/2020/PN Plg terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
- e. Putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019
- f. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUUXIX/2021
- g. Peraturan perundang-undangan lain yang memiliki suatu keterkaitan dengan permasalahan dalam kajian penelitian”.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tujuannya ialah untuk menafsirkan bahan hukum primer, yang mana bahan hukum sekunder itu sendiri meliputi buku, jurnal hukum, dokumen ilmiah atau pendapat dari ahli hukum yang relevan dengan obyek penelitian.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.141.

Penggunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan suatu panduan terkait arah penelitian kepada peneliti.<sup>16</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier ialah suatu bahan hukum yang dapat memberikan sebuah petunjuk serta penjelasan yang didasarkan pada bahan hukum primer dan juga sekunder seperti halnya Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Bahasa Hukum.<sup>17</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka dalam pengumpulan bahan penelitian teknik yang digunakan antara lain melakukan observasi kepustakaan yang sumbernya berasal dari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, serta hasil dari sebuah penelitian.

## 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran hukum berupa penafsiran kualitatif. Metode penafsiran kualitatif merupakan sebuah metode penafsiran berdasarkan norma hukum yang ada pada Ketentuan hukum, putusan pengadilan dan bahan tertulis lainnya, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran secara

---

<sup>16</sup> Sri Mamudji, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116



keseluruhan terkait dengan masalah yang diteliti, selanjutnya akan dicari suatu solusi atas permasalahan tersebut. kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan guna mendapatkan sebuah hasil dari permasalahan dalam penelitian.<sup>18</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang peneliti pakai guna melakukan riset ini ialah metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dilaksanakan dengan cara bertolak dari hal-hal yang memiliki sifat khusus ke hal-hal yang sifatnya umum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

<sup>19</sup> Aviv Puji Indah Sari, *Analisis Penalaran Deduktif atau Induktif Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau dari Adversity Quotient*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm 9.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Bardruzaman, M. Darus. *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: PT Erlangga, 2013.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Haris, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indoesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-10, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ibrahim, Johannes. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.

- Indonesia, Ikatan Bankir. *Bisnis Kredit Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, 2003.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of law and State*, Ali bahasa Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Ke-6, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, 2017.
- M. Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- M.Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Meliala, A. Q. S. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. *Hukum Perikatan (Penjelasan Arti Pasal 1233 sd 1456 BW)*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Muhammad, A. Kadir. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang lahir dari undang-undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Naja, H. R. D. *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*, PT. Citra Aditya Abadih, Bandung, 2005.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yustisia, Jakarta, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rustam, B. Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.

- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Setiawan, I. K. O. *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sofwan, S. S. M. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet.3, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-23, PT. Intermasa, Jakarta, 2010.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Cet. pertama, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gremedia pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Witanto, D. Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

### **Jurnal**

- Berliana, Dini. Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Debitur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2021.

- Chaisma, Baiq., Putrawan, Suatra. Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6 No. 7 Juli 2019.
- Handoko, N. K. D. W. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia, *Notarius*, Vol. 15 No. 1 2022.
- Jadidah, Fikrotul. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019), *IBLAM Law Review*. Vol. 02 No. 02 Mei 2022.
- Karanantara, I, B, E., Budiarta, I, N, P., Ujjanti, N, M, P., “Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2 No.2 2020.
- Kosasih, Anggarini., et.al. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan), *Jurnal Darma Agung*, Vol.27 No.1, April 2019.
- Ma'rifah, Nurul. Kepastian Hukum terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, *Notary Law Journal*, Vol. 1 No. 2 April 2022
- Noviyana, A. W., et al. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 1 No. 2 2021.
- Nusantara, N. P. T. P. Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* , Vol. 2, No. 2 Maret 2018.
- Riskawati, Shanti. Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1 2021
- Romlatust Nain, dkk., Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, *Gorontalo Law Review*, Vol. 5 No. 1 April 2022.
- Rusli, Tami. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 1 Januari 2015, hlm. 26.
- Palapa, Jhony. Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia, *Sol Justicia*, Vol. 3 No. 1 Juni 2020.

Sarjana, I Made., dkk. Menguji Asas Droit de Suite dalam Jaminan Fidusia, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4 No. 3 September 2015.

Sindra, Sharen. Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, *Binamulia Hukum*, Vol.9 No.1 Juli 2020.

S. P. Carakata dan Budhisulistiyawati, Ambar. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY), *Jurnal Privat Law*, Vol.VII No.2 Juli-Desember 2019.

Suharyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, Nomor 1 Maret 2022.

#### **Makalah Ilmiah**

Akbar, Rully. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

D. S. Ulfa. *Penerapan Asas Konsensualisme Pada Perjanjian Pembiayaan Tanah Sengketa Nomor: 09.-*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

Prabowo, Nadia. *Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.

Salsabila, Eriana. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Sari, A. P. I. *Analisis Penalaran Deduktif atau Induktif Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau dari Adversity Quotient*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Disertasi, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN. 19999/No. 168, TLN No. 3889)

Keppres Nomor: 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (LN. 1988/No. 53)

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021

Putusan No. 70/Pdt.G.S/2020/PN.Plg